



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan perlunya penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Hiburan, maka perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan ;
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana' telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
6. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor4548) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri A

Dengan Persetujuan Bersama .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 5, 6 dan 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2 .Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran ; .
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pertunjukan film;
 - b. pertunjukan kesenian ;
 - c. pertunjukan pagelaran ;
 - d. penyelenggaraan, musik hidup, karaoke, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), dan sejenisnya ;

- e. permainan biliard dan sejenisnya ;
- f. permainan ketangkasan dan sejenisnya ; ..
- g. panti pijat kesehatan, mandi uap (spa) ;
- h. pertandingan olahraga ;
- i. penyelenggaraan tempat - tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya ; serta
- j. pertunjukan dan keramaian lainnya ;
- k. water borm ; .
- l. lapangan golf;
- m. kolam renang ;
- n. lapangan tenis ;
- o. gelanggang bowling;
- p. lapangan bulu tangkis ;
- q. fitness.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat Hiburan berlokasi.

4. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

5. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab V A, dan diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan pasal 8A, 8B dan 8C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A PENDAFTARAN PENGUKUHAN DAN PENDATAAN Pasal 8A

- (1) Setiap wajib pajak hiburan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati seambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- (2) Keputusan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan ;

- (3) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan ;
- (4) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang ;

Pasal 8B

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dilaksanakan untuk mendapatkan data wajib pajak;
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Pasal 8C

Tata cara pendaftaran, pengukuhan dan pendataan wajib pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2008
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010057923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dan dapat dikembangkan termasuk Pajak Hiburan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 5 : Cukup jelas ;
Angka 6 : Cukup jelas ;
angka 7 : Cukup jelas ;
Pasal 2 : Cukup jelas ;
Pasal 6 : Cukup jelas ;
Pasal 6A : Cukup jelas ;
Pasal 8A : Cukup jelas ;
Pasal 8B : Cukup jelas ;
Pasal 8C : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4.